



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM
KABUPATEN KARAWANG UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau dengan cara yang efektif, adil, dan berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik;

b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2021 tentang pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan Pasal 137 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Untuk Melakukan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Perumdam adalah badan usaha milik Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Bupati selaku KPM menugaskan kepada Perumdam untuk melakukan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan khusus Wajib Retribusi yang menjadi pelanggan Perumdam.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perumahan/rumah tinggal dari TPSS ke TPA; dan
 - b. Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan toko, warung makan, apotik, bengkel, penjahit/konveksi, salon/barbershop, panti pijat, laundry/binatu, pedagang lapangan dan sejenisnya.

Pasal 3

Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Dinas bertanggungjawab:
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Perumdam terkait tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang harus dikenakan kepada Wajib Retribusi;

- b. memastikan Wajib Retribusi yang menjadi pelanggan Perumdam mendapatkan pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. melaksanakan sosialisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dilakukan oleh Perumdam;
 - d. menyediakan layanan pengaduan terkait pelayanan persampahan/kebersihan;
 - e. menindaklanjuti pengaduan terkait pelayanan persampahan/kebersihan;
 - f. memberikan dukungan dalam rangka Penugasan kepada Perumdam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan sosialisasi himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan air bawah tanah, pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya air, pengurangan penggunaan air bawah tanah, penyediaan anjungan air minum untuk mengurangi sampah plastik air minum dalam kemasan (AMDK), pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta kegiatan lainnya.
- (2) Perumdam bertanggungjawab:
- a. melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyetorkan hasil Pemungutan Retribusi ke kas Daerah dengan nomor rekening 003004120107 pada Bank Jabar Banten selaku bank penampung kas Daerah; dan
 - c. penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya.

BAB IV REKONSILIASI

Pasal 5

- (1) Dinas dan Perumdam melaksanakan rekonsiliasi data hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari obyek dan subyek Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya sebelum menyetorkan hasil Pemungutan Retribusi ke kas Daerah.
- (2) Data obyek dan subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alamat Wajib Retribusi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Perumdam setiap bulan melaporkan hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas melaporkan hasil Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Wajib Retribusi yang menjadi pelanggan Perumdam setiap bulan kepada Bupati ditembuskan kepada Perumdam.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **9 September 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **9 September 2024**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **38**